



# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faxes. (0271) 495035  
Website : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id) e-mail : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)  
Kode Pos 57712

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR 473.3/ 33 TAHUN 2023

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJASAMA PELAYANAN TERPADU DENGAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2023

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama pelayanan terpadu antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Fasilitas Kesehatan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kerjasama Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kerjasama Pelayanan Terpadu dengan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kerjasama Pelayanan Terpadu dengan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Menyusun program dan kegiatan terkait kerjasama pelayanan terpadu dengan Fasilitas Kesehatan.
  2. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan terkait penawaran kerjasama pelayanan terpadu.
  3. Menyusun dokumen Perjanjian Kerjasama pelayanan terpadu dengan Fasilitas Kesehatan beserta lampirannya.
  4. Melaksanakan bimbingan teknis terkait persyaratan, tatacara pendaftaran online dan cetak mandiri di Dokumen Kependudukan di Fasilitas Kesehatan.
  5. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi atas ajuan pendaftaran online Dokumen Kependudukan dari pihak Fasilitas Kesehatan.
  6. Menyelesaikan semua aduan dan/atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kerjasama pelayanan terpadu dengan Fasilitas Kesehatan.
  7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kerjasama pelayanan terpadu dengan Fasilitas Kesehatan.
  8. Menyusun laporan pelaksanaan kerjasama pelayanan terpadu dengan Fasilitas Kesehatan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KARANGANYAR



JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680607 199303 1 004

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda;
6. Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 473.3/ TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
 KERJASAMA PELAYANAN TERPADU DENGAN  
 FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KERJASAMA  
 PELAYANAN TERPADU DENGAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Junaidi Purwanto, S.H., M.M.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penasehat
2.	Ari Isafandi, S.Hut., M.Si.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Ketua
3.	Sri Retnani, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Wakil Ketua 1
4.	Erwanto Budi Santosa, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Wakil Ketua 2
5.	Mulyanto, S.E.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
6.	Mulyono Puji Sasmito, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Muhammad Rovicky, S.Kom.	ADB Kependudukan Ahli Pertama	Anggota
8.	Nurchahyo Dwi Nugroho, S.Kom.	ADB Kependudukan Ahli Pertama	Anggota
9.	Ruspantoro Aji, S.Sos.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Mei Sinta Nur Afani, S.Pd.	THL pada Bidang Pencatatan Sipil	Anggota
11.	Rina Ikawati, S.E.	THL pada Bidang Pencatatan Sipil	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN KARANGANYAR



JUNAIIDI PURWANTO, S.H., M.M.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19680607 199303 1 004